



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 818 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BAGU KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bagu Nomor 818 Tahun 2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BAGU KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil

Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagu
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAGU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 818 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA BAGU KECAMATAN
PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BAGU KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TENGAH TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | HUD HUDORI | LAKI-LAKI |
| 2. | BAIQ LIANA SAPUTRI DEWI | PEREMPUAN |
| 3. | L. HADID AFIYAT ARMANSYAH | LAKI-LAKI |
| 4. | LALU SUKARIA JULIAWAN | LAKI-LAKI |
| 5. | SUBAEDAH | PEREMPUAN |
| 6. | TITIK WAHIDAWATI | PEREMPUAN |
| 7. | RISMA DEWI | PEREMPUAN |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | AHMAD JAZULI | LAKI-LAKI |
| 2. | RIZALDIN FIRMANSYAH | LAKI-LAKI |
| 3. | NINDA APRILIA | PEREMPUAN |
| 4. | ABDUL FARIS | LAKI-LAKI |
| 5. | M. SUHELMAN ZOHRI | LAKI-LAKI |
| 6. | HASTI AULIA LESTARI | PEREMPUAN |
| 7. | LILIK SUGIANI | PEREMPUAN |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | L. M. HASIM MUZADI | LAKI-LAKI |
| 2. | NURUL HIDAYAH | PEREMPUAN |
| 3. | B. OKTIA SAPRIYANTI, S.Pd | PEREMPUAN |
| 4. | BAIQ PUTRI ISTIAZAH | PEREMPUAN |
| 5. | B. AFRIYANI DWI ASTINI | PEREMPUAN |
| 6. | MUHAMMAD SADRI | LAKI-LAKI |
| 7. | LALU SAMSUL ANWAR | LAKI-LAKI |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | BQ. SINTA KHALIFAH | PEREMPUAN |
| 2. | FATHMAH | PEREMPUAN |
| 3. | MUKHLIS | LAKI-LAKI |
| 4. | SOPIYAN IDRIS | LAKI-LAKI |
| 5. | MUSTAIN RAMLI | LAKI-LAKI |
| 6. | SAYUTI DAHLAN | LAKI-LAKI |
| 7. | IMAM ANSHORI | LAKI-LAKI |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | BAIQ HIZANATUL UMMAH | PEREMPUAN |
| 2. | SINTA AMALIA SAPUTRI | PEREMPUAN |
| 3. | NURHAYATI | PEREMPUAN |
| 4. | HIDAYATULLAH | LAKI-LAKI |
| 5. | SUHAEBY HASLAM | LAKI-LAKI |
| 6. | LALU SAMSUL AZIZ | LAKI-LAKI |
| 7. | MARDIANA | PEREMPUAN |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | MARINA SAPUTRI | PEREMPUAN |
| 2. | SUPRIADI | LAKI-LAKI |
| 3. | MUHAMMAD HULAIBI | LAKI-LAKI |
| 4. | HABIBURRAHMAN MUNIR | LAKI-LAKI |

| | | |
|----|-------------------|-----------|
| 5. | SUHAENI | PEREMPUAN |
| 6. | SYAHRONI | LAKI-LAKI |
| 7. | KHAIRY HABIBULLAH | LAKI-LAKI |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | MAHDAN | LAKI-LAKI |
| 2. | WAHYU ARDIAN SYAFUTRA | LAKI-LAKI |
| 3. | SUDIRMAN JAYADI | LAKI-LAKI |
| 4. | ATIKA SARI | PEREMPUAN |
| 5. | LILIK YULIATIN | PEREMPUAN |
| 6. | HASBULLOH SUHADI | LAKI-LAKI |
| 7. | HILMANUL FIKRI | LAKI-LAKI |

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | ETI SAPITRI | PEREMPUAN |
| 2. | RIZKI SAPUTRA PRATAMA | LAKI-LAKI |
| 3. | M. ZAENULLAH JAUHARI | LAKI-LAKI |
| 4. | ARI SUGIARTA | LAKI-LAKI |
| 5. | ADITIYA WAHYU SAPOETRA | LAKI-LAKI |
| 6. | ALAN SANJAYA | LAKI-LAKI |
| 7. | RIZA SETIAWAN | LAKI-LAKI |

TPS 009

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | HARYADI | LAKI-LAKI |
| 2. | M. DIDIK CAHYADIN | LAKI-LAKI |
| 3. | M. ARDAN DIMYATHI ALFIAN | LAKI-LAKI |
| 4. | SARMAN | LAKI-LAKI |
| 5. | IKA MAULANI MEIYARTI | PEREMPUAN |
| 6. | SRI HIDAYATI | PEREMPUAN |
| 7. | IMRAN KHALIK | LAKI-LAKI |

TPS 010

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | RINI SUSILAWATI | PEREMPUAN |
| 2. | JAYA IWAN PUTRA | LAKI-LAKI |
| 3. | FINA ASTUTI | PEREMPUAN |
| 4. | NAJAMUDIN MZ | LAKI-LAKI |
| 5. | RENDI PRATAMA HAMBALI | LAKI-LAKI |
| 6. | BUDI WARMAN | LAKI-LAKI |
| 7. | ASWANDI KARIM | LAKI-LAKI |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAGU,

